



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**IKU**

**( INDIKATOR KINERJA UTAMA )**

**TAHUN 2018 - 2022**

**DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOALEMO**





**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Alamat : Jln. Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR      TAHUN 2018**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

- Menimbang        :    a.    Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo perlu ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b.    Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
- c.    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan SuratKeputusanKepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2018.
- Mengingat         :    1.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3.    Undang-Undang N omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 – 2017;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
3. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **Pasal 3**

Indikator kinerja Utama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **Pasal 4**

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

1. Meningkatnya kemampuan teknis aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. Tertatanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Tercapainya kemandirian masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
4. Pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan usaha masyarakat pedesaan
5. Tercapainya Pemberdayaan masyarakat pedesaan guna menambah pendapatan masyarakat
6. Meningkatkan kemampuan aparat desa dan lembaga desa
7. Meningkatkan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
8. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana
9. Meningkatkan kemampuan kelembaga kesejahteraan Sosial
10. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 – 2017 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dilakukan oleh Sekretaris.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dilakukan oleh Sekretaris.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo  
Pada Tanggal Januari 2018

**KEPALA DINAS**



**NURDIN M. JAINI, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19640611 198412 1005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BOALEMO**

NO	SASARAN / OUTCOME KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / ALASAN / FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial	Presentase PMKS yang terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terselesaikan masalah kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}} \times 100$	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Bidang Dayasos dan PFM
2	Berkembangnya ekonomi desa	Presentase desa yang maju (mandiri)	$\frac{\text{Jumlah desa yang maju (mandiri)}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Bidang Pemberdayaan Desa



**KEPALA DINAS**

**NUREN M. JAINI, S.Pd, MM**  
 NIP. 19640611 198412 1 005